©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

# HUBUNGAN PATRON-KLIEN PADA KOMUNITAS NELAYAN DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM

# <sup>1</sup>Bahrul Ulum Rusydi, <sup>2</sup>Wahyudi, <sup>3</sup>Marya Ulfa

<sup>1</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar Jl. HM Yasin Limpo No.36, Romangpolong - Gowa E-mail: <a href="mailto:bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id">bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id</a>

#### Abstract

This research is motivated by the relationship between the Tengkulak and the fishermen on the Bagan ship which we have encountered in our daily lives, including the relationship between the Tengkulak and the fishermen on the Bagan ship on the island of Balang Caddi. The fishermen of the Bagan boat as clients cooperate with the fishing middlemen of the Bagan ship to sell their catch and the middleman buys the fisherman's catch. The purpose of this study is to determine the price fixing of middlemen on the catch of fishermen on Bagan ships and to find out how Islam views the relationship between middlemen and fishermen on Bagan ships.

This type of research is a qualitative research using the research approaches used are: historical and normative. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation, then data processing and analysis techniques, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results showed that the price set by the middleman for the catch of fishermen was not in accordance with the existing market price, so that it was detrimental to the fishermen of the Bagan ship as fishermen on the Bagan ship who sold their catch to the middleman. The implication of this research is through research which is expected to be one of the solutions in solving economic problems, especially the welfare of fishermen. For the local government, the results of this research can be used as input or reference for policy making in determining market prices at the Makassar auction market.

Keywords: Patron-Client, Fisherman, Islamic Economics

#### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hubungan antara Tengkulak dan nelayan kapal Bagan yang sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari termasuk hubungan Tengkulak dan nelayan kapal Bagan yang ada di pulau Balang Caddi. Nelayan kapal bagan sebagai klien bekerjasama dengan tengkulak nelayan kapal bagan menjual hasil tangkapannya dan Tengkulak membeli hasil tangkapan nelayan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan harga yang Tengkulak terhadap hasil tangkapan nelayan kapal bagan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tehadap hubungan Tengkulak dan nelayan kapal Bagan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: historis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teknik pengolahan dan analisa data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan Tengkulak terhadap hasil tangkapan nelayan tidak sesuai dengan harga pasar yang ada sehingga merugikan pihak nelayan kapal bagan sebagai nelayan kapal Bagan yang menjual hasil tangkapannya kepada Tengkulak. Implikasi dari penelitian ini yaitu melalui penelitian yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, terutama kesejahteraan

nelayan. Bagi pemerintah setempat agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau acuan pengambilan kebijakan dalam menentukan harga pasar pada pasar lelong Makassar.

Kata Kunci,: Patron-Klien, Nelayan, Ekonomi Islam

# **PENDAHULUAN**

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (hereafter).

Ekonomi Islam dalam perdagangan menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam juga memberi batasan terhadap perbuatan dan sikap supaya tidak sampai merugikan dan menganiaya orang lain. Disamping itu perlu ada rasa keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya meliputi kepuasan natural, tetapi juga kedamaian dan kebahagiaan spiritual. Dengan demikian, maka keadilan merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonomi Islam.

Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan metode yang unik. Keunikan pendekatan islam terletak pada sistem nilai yang mengatur akan tingkah laku para pelaku ekonomi, seperti pengusaha, produsen, konsumen, pedagang maupun pemerintah. Sistem ini mesti mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber dari tauhid dan akidah, sehingga tidak melaksanakan transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Ujungnya adalah akidah ekonomi islam pada prinsipnya menegaskan pemilik alam secara mutlak beserta isinya adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan yang bersifat konseptual untuk mengolah dan memanfaatkan alam, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dalam suatu tatanan masyarakat, pelaksanaan prinsip keadilan dapat tercipta dalam berbagai macam bentuk. Demikian pula dengan kebalikannya, yaitu ketidakadilan. Sebagai contoh adalah dalam komunitas nelayan. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

Ketika meninjau kembali realita terkait kehidupan masyarakat nelayan dengan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah, khususnya

nelayan tradisional perorangan skala kecil. kelompok nelayan ini cenderung hidup dalam keadaan miskin dibandingkan dengan nelayan nelayan juragan yang memiliki modal cukup. Masalahnya berawal dari ketiadaan modal untuk melaut, seperti kapal, alat tangkap, dan kebutuhan melaut lainnya. Mereka yang cenderung tidak dapat menghindari untuk menjadi nelayan terpaksa harus meminjam uang atau modal untuk memperoleh semua kebutuhan melaut (Kristianti *et al.* 2014). Sulitnya meminjam modal kepada lembaga resmi seperti bank dan koperasi dengan bunga kecil mendorong mereka untuk meminjam modal kepada rentenir atau tengkulak.

Dilihat dari pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam mengoperasikannya tidak melibatkan orang lain.

Pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring merupakan satu diantara beberapa kepulauan yang ada di Kabupaten Pangkep yang memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Nelayan di daerah ini terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu nelayan individu dan nelayan kelompok. Nelayan individu atau perorangan adalah nelayan yang memiliki kapal, alat tangkap, serta modal sendiri yang mengoperasikannya tidak perlu melibatkan orang lain. Sedangkan nelayan kelompok yaitu nelayan kapal bagan, nelayan yang bekerja menggunakan kapal, alat tangkap, serta modala yang disediakan orang lain. Nelayan kapal bagan yang biasa disebut sebagai ABK (awak buruh kapal) hanya mengoperasikan kapal selama melaut, menangkap ikan, dan menjual hasil tangkapannya. Adapun jenis kapal yang digunakan nelayan kelompok atau nelayan kapal bagan adalah kapal bagan yang memiliki 7 orang sampai 13 orang nelayan dalam mengoperasikannya. Karena kapal bagan merupakan kapal yang besar dan memiliki nelayan yang banyak, maka untuk mengoperasikannya tentu juga membutuhkan alat tangkap, serta modal yang besar pula.

Kerja sama antara nelayan kapal bagan dengan tengkulak sudah lama terjadi di pulau Balang caddi kecamatan liukang tupabbiring. Disamping nelayan merasa tertolong dengan bantuan modal usaha dan alat tangkap ikan ketika cuaca tak mendukung atau hasil tangkapan yang tidak menentu, tengkulak juga memberi bantuan berupa pinjaman untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga nelayan kapal bagan baik dari kebutuhan pangan dan sandang. Karena kemurahan hati tengkulak pada nelayan buruh membuat

nelayan kapal bagan tidak berfikir jauh dengan hasil tangkapannya yang dijual ke tengkulak sebaga balas jasanya.

Permasalah klasik yang sering dihadapi oleh para nelayan adalah, ketika musim ikan atau cuaca laut mendukung nelayan kelompok atau nelayan kapal bagan bisa memenuhi segala kebutuhannya akan tetapi ketika musim atau cuaca tak mendukung dan hasil tangkapan ikan yang tak menentu mengakibatkan nelayan kelompok atau nelayan kapal bagan bertumpu pada tengkulak demi memenuhi segala kebutuhan melautnya dengan perjanjian segala kebutuhan nelayan kelompok ata nelayan kapal bagan yang tak bisa dipenuhinya akan dipenuhi oleh tengkulak dan ketika hasil tangkapan datang nelayan kelompok atau nelayan kapal bagan harus menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak.

Hubungan yang umum terjadi, nelayan juragan menyediakan modal usaha kepada nelayan buruh yang kemudian menjalankan kapalnya untuk menangkap ikan. Ketika musim ikan, juragan dan nelayan buruh bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, namun ketika kondisi cuaca atau musim yang tak mendukung, atau hasil tangkapan ikan yang tak menentu membuat nelayan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Sebagai pemilik kapal yang punya tanggung jawab, mereka meminjamkan modal usaha melaut yang kemudian sebagai balas jasanya pemilik kapal menjual hasil tangkapannya kepada mereka.

Melihat pola hubungan kerja (*industrial relationship*) antara nelayan buruh dengan juragannya memenuhi kaidah hubungan patron-klien. Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai khusus khusus dari sebuah ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalaasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada pada patronnya.

Umumnya hubungan patron-klien antara nelayan dan juragan sangat minim dengan konflik. Namun demikian, pola hubungan ini memiliki potensi yang sangat besar terhadap terjadinya ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena pola dan struktur pasar yang terjadi antara nelayan dan juragan adalah pasar monopsoni. Jenis pasar ini ditandai dengan adanya 1 pembeli yang berhadapan dengan banyak penjual. Kondisi inilah yang menjadikan pola hubungan tersebut sangat rentan dengan ketidakadilan. Padalah Islam sebagai mengajarkan nilai-nilai keadilan agar senantiasa dijunjung tinggi dalam bidang apapun, termasuk muamalah.

#### Rumusan Masalah

Hubungan industrial antara juragan dengan nelayan, sejatinya telah lama terbina dan bisa dikatakan sebagai hukum sosial yang berlaku di pasar. Namun demikian, seringkali pola hubungan tersebut secara prinsipil timpang jika dari berbagai sudut atau aspek yang berbeda. Islam sendiri menitik beratkan kewajiban berlaku adil dalam perumusan hubungan antar dua pihak yang berkaitan.

Hubungan nelayan dengan juragannya yang terjadi di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep mengikuti pola hubungan patron dan klien. Dalam berhubungan tersebut, sangat jarang ditemukan konflik kepentingan di antara kedua pihak. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dari sisi Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

- 1. Bagaimana sistem kerja nelayan kapal bagan di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep?
- 2. Bagiaman sistem penetapan harga pada nelayan bagan di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep?
- 3. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam terkait permasalahan yang muncul dalam hubungan patron-klien antara juragan dan nelayan?

#### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1. Menganalisis hubungan kerja (*industrial relationship*) antara juragan dengan nelayan dalam tinjauan Ekonom Islam.
- 2. Mencari solusi optimal yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam terkait permasalahan yang muncul dalam hubungan patron-klien antara juragan dan nelayan.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam taraf kajian teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan Teori Hubungan Industrial yang terejawantahkan dalam hubungan Patron-Klien yang umum dipahami di masyarakat umum. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dengan teori konvensional lainnya dalam memotret pola hubungan Patron-Klien tersebut.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam bagi

segenap pihak, utamanya instansi pemerintah yang besentuhan dengan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan pada adanya argumen yang menyatakan bahwa pola hubungan antara Patron dan Klien, pada umumnya dapat menyebabkan konflik indstrial dalam lingkup tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian diharapkan mampu memberikan khazanah berfikir yang baru terkait solusi maupun sumber masalah, atau apapun itu terkait hubungan industrial khususnya antara Juragan dengan Nelayan.

#### **Kajian Teoritik**

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2017) tentang hubungan patron-klien antara pengusaha dengan pekerja pada sentra industri pembuatan brem di Kabupaten Madiun. Penelitiannya menggunakan teori pertukaran sosial oleh George C. Homans dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data diambil melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan metode trianggulasi data. Untuk menganalisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya suatu hubungan kerja patron klien antara pengusaha dan pekerja yang menempatkan posisi pengusaha sebagai patron dan pekerja sebagai klien karena adanya perbedaan status sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dan terjadi suatu hubungan timbal balik antara pengusaha dengan pekerja.

Kajian yang kedua dilakukan oleh Ittaqilah, dkk (2014) dalam penelitiannya tentang relasi patron klien antara juragan bawang merah dengan buruh wanita di Kabupaten Probolinggo. Penelitiannya termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tentang relasi patron klien antara juragan bawang merah dan buruh wanita serta dampak yang ditimbulkan dari adanya relasi patron klien tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara juragan bawang dan buruh wanita di pasar bawang Kabupaten Probolinggo mengarah pada hubungan patron klien. Juragan bawang dan buruh wanita memiliki perbedaan dalam status sosial ekonomi yang akan menyebabkan ketidakseimbangan pertukaran sosial. Dampak yang ditimbulkan adanya relasi patron klien juragan bawang merah dan buruh wanita yaitu ketergantungan antara buru wanita dan juragan bawang merah dan pengabdian buruh wanita yang lama pada satu juragan.

Kajian terdahulu yang terakhir adalah penelitian dari Firzan (2017) yang meneliti tentang hubungan patron klien masyarakat nelayan di Kabupaten Bontang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada hubungan antara sang juragan dan

para buruh yaitu meliputi Hubungan Ekonomi, Hubungan Sosial dan Hubungan Politik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan, dimana para juragan (punggawa) mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang diperoleh nelayan. Selanjutnya, penelitiannya juga menemukan bahwa bagi nelayan, mereka tidak mempermasalahkan pembagian tersebut dengan alasan karena mereka sudah berhutang budi kepada punggawa. Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa hubungan patron-klien di masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bontang tetap berjalan sampai sekarang.

#### **METODE**

#### Jenis dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Obyek penelitiannya adalah penetapan harga beli ikan oleh patron terhadap hasil tangkapan nelayan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir yang dimana mata pencahrian masyarakatnya kebanyakan sebagai nelayan salah satunya di Pulau Balang Caddi, Kelurahan Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep.

#### Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan antara lain, (1)Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami hubungan patron dan klien (nelayan) yang di dalam penelitian difokuskan pada penetapan harga hasil tangkapan (ikan) nelayan. hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah patron dalam sistem penetapan harga hasil tangkapan sesuai dengan harga pasar yang ada.

(2)Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik berasal dari al-qur'an, al-hadis, kaidah- kaidah fikih maupun pendapat para ulama.

## **Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan, maka dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian literatur-literatur pustaka yang koveren dengan objek yang dimaksud. Yakni mengkaji bukubuku yang ada relefansinya dengan pembahasan. Serta melalui survei lapangan berupa wawancara.

Adapun sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian, penlitian dalam mendapatkan data bisa bersumber dari data primer dan sekunder. diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihakpihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber- sumber lain seperti buku-uku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel- artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

#### **Teknik Analisis Data**

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaa, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- (2)Penyajian data, Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dalam proses penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (flow diagram).
- (3)Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarai.

## Uji Validitas Data

Dalam pengujian keabsahan data. Metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif, temuan atau dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti pada objek yang diteliti. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), defendability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Keabsahan data kreabilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Sistem Kerja Nelayan Kapal Bagan

Nelayan di pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu nelayan pacanda, nelayan pabalolang, dan nelayan pabagan. Ketiga nelayan tersebut dapat dibedakan dari kapal yang mereka pakai melaut dan alat tangkap yang digunakan. Nelayan pacanda biasa menggunakan alat tangkap canda atau jala, kemudian nelayan pabagan biasa menggunakan alat tangkap dari atau jaring.

Nelayan pacanda merupakan nelayan perorangan yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan modal besar dan tidak membutuhkan tenaga nelayan lain ketika hendak melaut. Nelayan pecanda dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan seorang diri, tapi tidak dipungkiri nelayan pacanda pun biasa memanggil nelayan lain atau anaknya untuk menemani dirinya dilautan, disamping itu juga memudahkan proses penurunan dan penarikan alat tangkap canda. Proses nelayan pacanda tak memakan waktu yang lama diautan dan tak sampai berhari-hari dilautan, nelayan pacanda hanya pergi melaut ketika langit mulai gelap atau sekitar pukul 17:30 dan kemudian dimalam hari sekitar pukul 02:00 sampai pukul 05:00 dini hari. Nelayan canda hanya menggunakan beberapa lampu sumbu atau senter sebagai alat penerang ketika melaut.

Nelayan pabalolang merupakan nelayan yang hanya diperlukan ketika nelayan pabagan memerlukan jasanya ketika ingin mengantar hasil tangkapannnya ke pemasar yang ada dipasar Lelong Makassar dan terkadang jasanya pun tak diperlukan jika nelayan pabagan mempunyai kapal jolloro sendiri. Itulah nelayan pabalolang tak begitu banyak di pulau Balang caddi.

Nelayan bagan merupakan nelayan yang mengelola dan menjalankan kapal bagan, kapal bagan memiliki ukuran yang lebih besar dibanding kapal perahu lainnya dan didesain dengan kompleks karena kapalnya menyatu dengan alat tangkap. Desainnya sangat sederhana dengan sebuah jaring yang disimpan pada sisi kanan badan kapal dan adanya tiang-tiang sebagai penyangga. Kapal bagan menggunakan mesin penggerak Mitsubishi mulai dari PS 100 sampai PS 190. Kapal bagan dilengkapi ruang kemudi yang didalamnya terdapat dinamo atau pembangkit listrik, mesin penggerak kapal, serta saklar untuk mematikan dan menyalakan lampu. Ruang kemudi didesain berukuran lebih luas dan digunakan sebagai tempat beristirahat para nelayan ABK karena kapalnelayan dioperasikan malam hari dan beroperasi selama dua minggu atau 14 hari dan paling lama 22 hari.

Alat tangkap yang digunakan kapal bagan disebut waring atau jaring, terbentuk seperti kelambu terbalik dan berwarna hitam dengan ukuran mata 0,5 cm. ukuran panjang dan lebar jaring rata-rata  $12 \times 12$  dengan total jaring sebanyak 1.500 m. Pengoperasian kapal bagan menggunakan cahaya lampu

sebagai faktor utama penarik ikan. Jenis lampu yang digunakan merkuri atau samyung.

Nelayan bagan perahu rata-rata melakukan operasi penangkapan ikan selama dua minggu atau 14 malam sampai 22 malam hari. Pengoperasian kapal bagan sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Akan tetapi jika musim atau cuaca tidak mendukunhg dan terang bulan nelayan kapal bagan tak menentu untuk pergi melaut. Nelayan kapal pada umumnya terdiri dari nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap. Pemilik yang melaut disebut sebagai nelayan, pemilik yang tidak melaut disebut juragan atau pengusaha. Jumlah nelayan dalam satu kapal sebanyak 7 sampai 13 orang, sudah termasuk kapten kapal atau nahkoda. Banyaknya nelayan yang bekerja pada satu kapal tergantung dari besar kapal bagan yang dimiliki.

Sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal terganntung kesepakatan diawal. Sistem bagi hasil digunakan ketika pemilik kapal bagan tidak ikut serta dalam penangkapan keuntungan dibagi menjadi 50:50, 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan penggarap atau ABK. Tetapi ababila pemilik kapal ikut serta dalam proses penangkapam ikan maka keuntungan dibagi menjadi 60:40, dimana 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan penggarap atau ABK.

Nelayan penggarap kapal bagan di pulau balang caddi dalam kegiatan pengoperasiannya tergantung pada sistem kapal bagan masing-masing. Dari berbagai kapal bagan yang ada rata-rata nelayan memiliki cara tersendiri dalam setiap kapal bagan melakukan kegiatan pengoperasiannya, ada nelayan yang ditentukan tugasnya masing-masing dan ada pula nelayan yang bekerja gotong royong tanpa ditentukan setiap nelayannya melakukan apa. Menurut bapak H. Rahman,

"saya yang punya kapal sekaligus menjadi juru mudi di kapal saya, nelayan lain saya beri tugas masing-masing. Ada yang menyalakan mesin, ada yang menurunkan dan menarik kembali jaring, ada yang menarik tali da nada yang menyalakan lampu bagan."

Bapak H. Rahman dalam mengoperasikan kapal bagannya berbagi tugas dengan nelayan ABK lainnya. Dari yang menyalakan mesin sampai menarik jaring nelayan sudah punya tugas masing-masing. Tinggal nelayan yang menjalankan amanah dari bapak H. Rahman yang sebagai pemilik kapal sekaligus juru mudi kapal bagan tersebut.

Sedangkan menurut bapak Baso Nanrong setelah diwawancari,

"kalau dalam pengoperasian kapal bagan saya kami para nelayan mengoperasikan kapal bagan secara bersama dan saling bantu sama lain. Tidak ada tugas yang ditetapkan masing-masing nelayan, hanya juru mudi saja yang ditetapkan satu orang." Kalau bapak Baso Nanrong dalam mengoperasikan kapal bagannya tak seperti bapak H. Rahman, Baso nanrong mengoperasikan kapalnya secara bersama tanpa berbagi tugas pada masing-masing nelayan, mereka bekerja atas dasar kesadaran diri setiap nelayan di dalam kapalnya. Mereka saling membantu satu sama lain tanpa merasa dirugikan sepihak nelayan penggarap atau ABK pun.

Dari beberapa nelayan kapal bagan yang dalam pengoperasian kapalnya diberi tugas masing-masing yaitu bapak H. Rahman, H.Haliko, Dade', dan Kharuddin. Dan sisanya mereka bekerja tanpa pembagian tugas pada nelayan penggarap atau ABK-nya yaitu bapak Baso Nanrong, H. Shaddiq, Udin dan bapak H. Rauf.

Tengkulak dan nelayan kapal bagan yang ada di pasar Lelong Makassar bekerja sama sesuai dengan kesepakatan awal, pinjaman modal yang diberikan membuat nelayan harus terikat dan tidak boleh berpindah – pindah tempat untuk menjual hasil tangkapannya. sebuah keterikatan yang disadari namun sudah menjadi biasa dan lumrah bagi nelayan kapal bagan, nelayan kapal bagan juga tidak menyadari besarnya kerugian setiap penjualan hasil tangkapan yang harganya telah ditetapkan seorang tengkulak. Nelayan kapal bagan merasa penjualan hasil tangkapannya sudah sesuai dengan hasil penjualannya kepada tengkulak, mereka tak pernah menyadari dan menimbangkan perbandingan harga yang ada di pasar lelong.

Tengkulak yang ada di pasar Lelong Makassar ada dua macam, yaitu : tengkulak yang tidak terikat dengan nelayan dan yang kedua yaitu tengkulak saling terikat dengan nelayan. Tengkulak yang tidak terikat dengan nelayan yaitu tengkulak tidak meberikan jaminan jasa dalam bentuk apapun, tengkulak hanya membeli hasil tangkapan ikan nelayan dan memasarkannya. Sedangkan tengkulak yang terikat dengan nelayan yaitu memberi jaminan jasa kepada nelayan dengan perjanjian awal yang telah disepakati harus menjual hasil tangkapannya dan tidak boleh berpindah – pindah tempat dalam menjual hasil tangkapannya.

Dari beberapa tengkulak yang sempat diwawancara, mereka menanggung dan bekerja sama dengan nelayan kapal bagan. Masing-masing dari tengkulak biasanya memegang 2 kapal bagan sampai 4 kapal bagan. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Faizal (34) yang bekerja sebagai pembeli dan pemasar hasil tangkapan ikan (tengkulak), beliau mengatakan

"kami para kreditor dan pembeli hasil tangkapan nelayan biasanya memegang 3 sampai 4 kapal bagan, dan kalau saya sendiri mmemegang tiga kapal bagan yaitu kapal bagan bapak H. Rahman, kapal bagan bapak Baso Nanrong, dan bapak H.Shaddiq."

Bapak H. Rahman, Baso Nanrong, dan H. Shaddiq mengatakan hal yang sama dengan bapak Faizal, mereka membenarkan bahwa memang bekerja sama dan terikat harus menjual hasil tangkapannya dengan bapak Faizal beberapa tahun belakangan ini dengan perjanjian awal yang disepakati masing-masing pihak nelayan kapal bagan dan pihak tengkulak.

Sedangkan menurut bapak H. Suyuti (48) sebagai tengkulak, beliau mengatakan bahwa,

Saya bekerja sama dengan 3 kapal bagan yang menjual hasil tangkapannya kepada saya yaitu kapal bagan bapak Dade', kapal bagan bapak H. Rauf dan kapal bagan milik Kaharuddin.

Bapak Dade' dan bapak H. Rauf mengatakan hal yang sama dengan bapak H. Suyuti bahwa memang mereka bekerja sama dengan bapak H. Suyuti dalam pejualan hasil tangkapan ikan nelayan kapalnya selama ini. Terakhir bapak H. Safir (53) sebagai tengkulak beliau mengatakan,

Saya memegang 2 kapal bagan yaitu kapal bagan Udin dan kapal bagan H. Haliko.

Hasil dari wawancara dengan tengkulak sesuai dengan apa yang dikatakan para nelayan kapal bagan. Nelayan kapal bagan membenarkan bekerja sama dengan masing-masing tengkulak diatas. Setiap tengkulak juga memegang 2 sampai 3 kapal bagan sebagaimana dikemukakan pada masing-masing tengkulak.

Salah satu hal yang penting untuk diungkap dalam penelitian adalah bagaimana pembagian hasil tangkapan yang diterapkan antara nelayan juragan dengan nelayan tangkapnya. Hal ini penting karena dalam sistem pola kerja yang berlaku di hubungan Juragan-Nelayan, sangat minim sekali dengan yang namanya konflik.

Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi bahwa, ketika hasil tangkapan telah dijual kepada tengkulak maka hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang sedikit demi sedikit dan kadangkadang utang kepada tengkulak tak dibayar lebih dulu. Nelayan kapal bagan lebih mementingkan pengembalian modal awal yang telah dikeluarkan sebelumnya kemudian membagi lebihnya kepada nelayan. Menurut bapak Kaharuddin (40),

Pembagian hasil penjualan ketika tengkulaknya tidak mendesak meminta pembayaran utang dulu kami lebih mementingkan pengembalian modal dulu. Kemudian sisanya dari pengurangan modal kita bagi dua, 50% untuk saya dan 50% untuk nelayan yang kemudian mereka bagi rata."8

Begitu juga yang ditetapkan pembagian hasil bapak H.Rahman, Baso Nanrong, Udin, Dade', dan H. Shaddiq dalam kapal bagan mereka. Para nelayan kapal bagan membagi 50:50 dalam pembagian hasil penjualan ikan tangkapan mereka. Sedangkan bapak H. Haliko (52) menurutnya,

bagi hasil dari hasil tangkapan saya, terlebih dahulu saya gunakan untuk membayar hutang kepada tengkulak. Jika hasil tangkapan banyak, hutang kepada tengkulak dibayarkan secara penuh (dilunasi). Akan tetapi jika hasil tangkapan tidak banyak, hutang kepada tengkulak dibayar seperduanya atau dicicil dulu. Setelahnya baru pengeluaran modal selama melaut, kemudian dibagi kepada nelayan penggarap atau ABK. Pembagian kalau dikapal bagan saya 60% untuk saya dan 40% untuk nelayan yang kemudian saya bagi rata ke setiap nelayan.

Untuk pembagian hasil yang ditetapkan oleh bapak H. Haliko berbeda 10% lebih besar dari keuntungunga pembagian dari bapak Kaharuddin. persentase upah nelayan penggarap atau ABK lebih sedikit dibanding upah yang dihasilkan dari nelayan penggarap atau ABK kapal bagan bapak Kaharuddin. Kapal terakhir nelayan kapal bagan bapak H. Rauf (47) menurutnya,

Pembagian hasil penjualannya mereka masing – masing dibagi 50% untuk kapal bagan beserta utang modal dan sebagainnya. Dan 50% sisanya dibagi lagi 20% untuk saya dan 30% saya bagi rata untuk semua nelayan."

Untuk pembagian hasil penjualan nelayan kapal bagan bapak H. Rauf berbeda dengan yang lainnya. Bapak H. Rauf lebih mementingkan pengembalian modal dan perbaikan kapal bagan. Sehingga untuk presentase pembagian upah lebih kecil disbanding nelayan kapal bagan yang lain.

#### Sistem Penetapan Harga

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan atas suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar (Rozalinda, 2017: 64). Menurut bapak Baso Nanrong,

"jual beli yang dilakukan antara antara nelayan dan tengkulak saling menguntungkan satu sama lain, nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak, tengkulak yang memberi hasil dari penjualan ikan."

Transaksi jual beli atau muamalah yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun jual beli dimana ada penjual, pembeli, akad yang dilakukan dan objek yang akan dijual. Akan tetapi sah-nya jual beli apabila jual beli dilakukan sesuai dengan syarat dan prinsip jual beli pada umumnya tanpa merugikan satu pihak pun. Namun kenyataan yang terjadi pada jual beli antara Tengkulak

dan Nelayan tidak sesuai, di pulau balang caddi nelayan menjual hasil tangkapannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Tengkulak bukan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

"saya membeli hasil tangkapan nelayan kapal bagan sesuai dengan harga yang saya tentukan, dan semua pembeli hasil tangkapan ikan nelayan pun begitu disini kecuali yang tidak ada utang pinjamannya nelayan. biasanya pembeli biasa membeli hasil tangkapan nelayan sesuai dengan harga pasar."

Sedangkan menurut bapak Dade' sebagai nelayan kapal bagan, ia mnuturkan bahwa,

"yang memberikan harga pada hasil tangkapan nelayan kapal bagan itu biasanya tengkulak, kami hanya tau menjual dan menerima hasil penjualannya."

Ketika ditanya mengapa tak menjual sesuai dengan harga pasar yang ada karna menurut tengkulak mereka hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil dibanding menetapkan harga sendiri. Bagi tengkulak, itulah keuntungan yang nelayan berikan kepada tengkulak dan begitu juga nelayan mendapat keuntungan dari tengkulak berupa pinjaman modal tanpa diberikan jangka waktu untuk mengembalikannya. Menurut bapak Baso nanrong,

"harga ikan akan tetap sama walau harga ikan naik dan akan turun ketika harga ikan turun."

Harga ikan yang ditetapkan seorang tengkulak ketika harga ikan naik itu tak ada artinya untuk nelayan karena harga hasil tangkapannya pun akan dibeli dengan harga normal tanpa adanya kenaikan nilai harga pada hasil tangkapan, akan tetapi ketika harga ikan turun harga ikan pun melonjak turun. Hal inilah bisa menyebabkan nelayan tidak bisa berkembang.

Sistem jual beli dengan penetapan harga yang ditentukan oleh tengkulak merugikan banyak nelayan kapal bagan. Keuntungan yang didapat lebih besar dibanding nelayan kapal bagan yang lebih berkorban waktu dan tenaga dalam proses pencarian ikan di laut dan belum dengan biaya-biaya perbaikan yang harus dikeluarkan.

Hasil tangkapan yang sedikit dan banyak sama saja, tidak memberikan pengaruh untuk kehidupan nelayan kapal bagan. Upah yang didapat nelayan hanya cukup untuk biaya sehari-hari keluarga nelayan dan melunasi utang- utangnya kepada warung-waung yang ada di pulau Balang caddi. Nelayan tidak mempunyai jaminan masa tua dengan upah yang tak seberapa banyaknya. Itulah alasan kenapa nelayan tidak bisa berkembang karena ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga di laut seharian bahkan berharihari di laut tak bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil

tangkapannya, tak sebanyak yang tengkulak dan pemasar lainnya dapatkan dari memasarkan hasil tangkapan nelayan yang tengkulak beli kemudian dipasarkan dengan harga tinggi.

# Kaidah Ekonomi Islam dalam Hubungan Patron-Klien

Islam mengajarkan ummatnya untuk melibatkan diri dalam berdagang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jelas bahwa dalam Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Berdagang adalah sesuatu hal penting dalam Islam. Begitu pentingnya berdagang dalam Islam hingga Allah swt menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi Nabi.

Berbicara mengenai dunia perdagangan, pasti tidak akan bisa lepas dari pemasaran. Karena ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya, departemen pemasaran memainkan perannya dalam mengirimkan produk dan jasa yang disesuaikan dengan ekspektasi konsumen.

Diantara nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan yang agamis tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama.

Hal yang paling banyak memperburuk citra perdangangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan. Berdusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan mengunggulkannya atas yang lainnya, dalam memberitahukan penawaran, banyaknya pemesanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah adalah kejujuran. Hadist hasan yang diriwayatkan At. Tirmidzi bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya adalah bersama dengan Nabi, Shiddiqin, dan para syuhada.

Masalah kejujuran dalam berdagang merupakan masalah yang sangat penting. Menurut Qardhawi, sah atau tidaknya transaksi perdagangan tergantung jujur dan tidaknya usaha perdagangan itu dilakukan. Melalui kejujuran, kepercayaan dapat dibangun diantara para pelakunya. Pedagang yang tidak jujur dalam usaha perdagangannya adalah pedagang yang lalai dari ketaatannya kepada Allah Swt. Dan ia sendiri dalam hal ini dilalaikan oleh usaha perdagangan itu sendiri. Dengan sendirinya, usaha perdagangan yang dapat mengantar pedagang mencapai tujuan.

Manusia yang terjun dalam dunia usaha wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dengan segala sikap dan tindakanya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.tak sedikit dari manusia terutama dari kaum muslim itu

sendiri yang kurang peduli mengenai muamalah yang bagaimana seharusnya di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sekalipun usahanya semakin maju dan berkembang. Namun tengkulak dan nelayan kapal bagan dalam bermuamalah tidak mengetahui banyak bagaiman sistem bermuamalah yang baik tanpa merugikan satu pihak. Tengkulak dan nelayan kapal bagan hanya menjual dan membeli sebagaimana jual beli yang sudah ada sejak dulu di dalam pasar Lelong Makassar.

Jika ditinjau dari subjek akadnya jual beli yang dilakukan antara tengkulak dan nelayan kapal bagan merupakan jual beli Bai' al-muathah (jual beli dengan saling menguntukan dan saling menerima) yaitu kasus jual dimana dua pihak sepakat atas barang berupa hasil tangkapan nelayan kapal bagan dan harga yang diberikan oleh tengkulak kepada nelayan sehingga masing-masing menerima dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jual beli antara tengkulak memang saling mengutungkan satu sama lain, tengkulak disamping membeli dan memberi harga pada hasil tangkapan nelayan kapal bagan, tengkulak juga memberikan pinjaman modal usaha. akan tetapi dalam memberi harga pada hasil tangkapan nelayan ditetapkan bukan berdasarkan harga pasar yang ada, tengkulak menetapkan harga sendiri dan berdasarkan musim ikan itu sendiri yang menyebabkan ketidak adilan kepada nelayan kapal bagan.

Dalam masa modern ini harga yang adil adalah hasil penetapan dua hal, yakni pengaruh pasar dan stabilitasharga. Pengaruh pasar ini bisa dilihat dengan kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli sampai menemukan titik harga yang pas dan penjual dan pembeli saling menerima dan rela. Jadi dalam hal ini harga akan dianggap adil apabila disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Berikutnya adalah Stabilitas harga, stabilitas harga adalah tugas pemerintah untuk menetapkan dan mencari keseimbangan harga untuk pembentukan harga secara terbuka.

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk jual beli di zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw menjaga semua bentuk jual beli yanag dieratkan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk jual beli yang tidak adil, atau yang mengandung unsur pertengkaran dan keributan, mengandung unsur riba atau muslihat. Ataupun jual beli yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tapi merugikan orang lain.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan interpretasi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu pertama, sistem penetapan harga dalam jual beli antara tengkulak dan nelayan kapal ditetapkan oleh tengkulak

bukan dari harga pasar yang ada di pasar Lelong Makassar yang menyebabkan masyarakat nelayan kapal bagan tidak bisa berkembang.

Kedua, hubungan kerjasama tengkulak dan nelayan kapal dalam tinjauan ekonomi islam jual beli atau muamalah yang dilakukan tengkulak dan nelayan kapal bagan tidak sesuai dengan syariat islam karena merugikan pihak nelayan kapal bagan dengan penetapan harga yang tidak adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alsubaily Yusuf, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, TTp: Darul Ilmi.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Tudi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chaudry Safri Muhammad, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, TTP: Darul ilmi.
- Dahen Dwinda Lovelly, "Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.5 No.1.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-qur'an Raja Fahd, 1971.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro : Bandung, 2016
- Fandy, Tjiptono, Brand Manajemen and Strategy, Yogyakarta: Andi Offiset.
- Ghazaly Rahman Abdullah, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, 2012.
- Haron Nasrun, *Figh Muamalah*, Jakarta : Media Pratama, 2000.
- Hulwati, Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Ciputat : Ciputat Press Group, 2006.
- Imron Masyhuri, Jurnal Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, 2003
- J.Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kotler Philip, Manajemen Pemasaran Jilid 2, Jakarta: PT.Indeks, 2005

- Kusnadi, *Hubungan Patron Klien Bertata Tingkat Dalam Masyarakat Nelayan*, Universitas Jamber, 2003-2009.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syaariah : Fiqh Muamalah, Jakarta : Kencana, 2012.
- Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Jakarta: Lentera, 2009.
- Mulyadi. S, Ekonomi Kelautan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pernada, 2005.
- Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nasution Edwin Mustafa. Setyanto Budi, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Nujaim Ibnu, *al-Asybah wa al-Nazhar*, Beirut : Dar al-Khutub al-Ilmiyah,1985.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Yunus Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Tafsir Qur'an, 1982.
- Yahya Zakariyah Abu bin Syaraf al-Nawawi. Shahih Muslial bin Syarh al-Nawawi, di Tahqiq Adid Abd. Al-Mawjud dan Ali Ma'awd, Riyad : Maktabah Nizar Mustafa al-Nawawi